



Kebijakan Pajak untuk Kelompok Masyarakat Rentan

Pelindung

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D
Rektor Universitas Indonesia

Pengarah

Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris
Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi

Penanggung Jawab Kegiatan

Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., MUP, Ph.D
Direktur Inovasi dan Science Techno Park

Tim Penulis

Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si.

Tim Perumus

Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si.
Dr. Inayati, M.Si.
Dr. Drs. Edi Slamet Irianto, M.Si.
Prof. Gunadi, Ph.D
Dr. Milla Sepliana Setyowati, M.Si.
Hadining Kusumastuti, S.Sos., M.Ak.
Sandra Aulia Z, SE, Ak., M.SAk., CA, CPA
Hari Prasetyo, S.H., M.H.

Sebagai instrumen sosial, ekonomi, dan politik, kebijakan pajak diperlukan untuk penanganan pandemi *Coronavirus* 2019 (COVID-19) karena bagi pelaku usaha atau Wajib Pajak (WP) pada umumnya, pemungutan perpajakan yang berlaku mempengaruhi: (1) *cashflow* dan/atau (2) *cost-structure* serta menimbulkan *intangible cost* yang dapat menurunkan efisiensi dan produktivitas usaha. Sedangkan bagi rakyat, pemungutan berbagai jenis konsumsi pajak tidak langsung seperti PPN akan menurunkan daya beli. Sebagai instrumen politik, kebijakan perpajakan seharusnya juga menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat, terutama kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap dampak pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, selain insentif yang sudah diberikan melalui: (1) Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan; (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona; dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, **kebijakan perpajakan untuk penanganan pandemi COVID-19 sebaiknya juga diberikan untuk hal-hal sebagai berikut:**

(1) Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kebijakan PPh untuk UMKM saat ini adalah kewajiban pembayaran setiap bulan sebesar 0,5% dari omzet, sehingga besarnya keuntungan dan kerugian di bulan berjalan tidak dipertimbangkan (*schedular-presumptive taxation*). Dengan adanya penurunan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, maka keberpihakan pemerintah terhadap UMKM perlu diperkuat melalui beberapa stimulus perpajakan yang *pro cashflow tax policy* untuk usaha mikro dan kecil, antara lain berupa:

1.1. Stimulus Fiskal / Insentif Pajak Pusat

Stimulus Fiskal dalam bentuk insentif pajak pusat dapat diberikan, antara lain dalam bentuk:

- a. **Relaksasi PPh Final** berupa pembebasan PPh Final (*tax holiday*) minimal untuk Masa Pajak April s/d September 2020;
- b. **Penghapusan sanksi bunga keterlambatan penyetoran PPh Final UMKM** untuk Masa Pajak Februari 2020 dan Masa Pajak Maret 2020, serta denda keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Final UMKM



untuk Masa Pajak Februari 2020 dan Masa Pajak Maret 2020;

- c. **Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas sektor UMKM yang tidak dibayar secara bulanan** (yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan) yang jumlah penghasilannya tidak melebihi penghasilan kumulatif sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) Masa Pajak/ bulan Kalender.



Alternatif-alternatif stimulus fiskal/insentif pajak di atas relatif berdampak kecil terhadap *shortfall* penerimaan negara, karena menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), untuk tahun 2018, UMKM berkontribusi sebesar Rp 5,8 triliun dari total penerimaan pajak pusat yang sebesar Rp 1.315,9 triliun atau sebesar 0,44%. Kontribusi ini disumbang dari sekitar 64 juta UMKM di Indonesia. Sementara pada tahun 2019, jumlah UMKM terdaftar dan melakukan pembayaran PPh Final sebanyak 2,3 juta Wajib Pajak dan 2 juta diantaranya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Data tersebut menunjukkan dua hal: pertama, relatif besarnya jumlah UMKM yang berpotensi terdampak COVID-19; dan kedua, masih relatif kecilnya kontribusi pajak yang dibayarkan UMKM terhadap penerimaan negara. Dengan demikian, pemerintah perlu memberikan kebijakan *pro cashflow* UMKM untuk mencegah kelumpuhan UMKM, terlebih alternatif stimulus fiskal/insentif pajak ini tidak akan secara signifikan mempengaruhi *shortfall* penerimaan negara.

1.2. Stimulus Fiskal / Insentif Pajak Daerah


Stimulus fiskal dalam bentuk insentif pajak, hendaknya tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat saja, namun juga oleh pemerintah daerah. Beberapa alternatif insentif pajak daerah yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penurunan Tarif (*reduced rate*) pajak daerah, sebesar 50% untuk pajak restoran, bagi UMKM yang mempunyai peredaran bruto kurang dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per bulan;
- b. Pembebasan Pajak Hotel untuk hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, yang dijadikan sebagai tempat untuk penanggulangan pandemi COVID-19;
- c. Penangguhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2).

(2) Mendukung pengembangan *Research & Development (RnD)*, khususnya terkait COVID-19 maupun penyakit menular lainnya.

Secara umum, Pasal 29C Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2019 telah memberikan payung hukum kebijakan insentif *super deduction* untuk kegiatan R&D. Secara teknis ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum adanya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur teknis *super deduction* tersebut. Untuk itu, maka:

- a. Perlu segera diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur pelaksanaan *super deduction* untuk kegiatan RnD dengan tarif maksimum sebesar 300%;
- b. Perlu dipastikan bahwa semua kegiatan RnD terkait COVID-19 maupun penyakit menular lainnya mendapatkan fasilitas *super deduction*



(3) Memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pangan bagi rakyat Indonesia.

Mempertimbangan kondisi yang terjadi di Wuhan, China paska wabah COVID-19 yang menunjukkan terjadinya lonjakan harga barang-barang kebutuhan pokok, maka hasil produksi dari perusahaan yang memperoleh insentif Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Untuk itu, perlu dibuat perlakuan perpajakan atas pengeluaran barang dari KITE ke Daerah Pabean yang setara perlakuannya dengan perpajakan atas ekspor.



(4) Adanya perlakuan khusus bagi pemberian hibah untuk tujuan kemanusiaan.

Diperlukannya regulasi yang lebih jelas dan tegas tentang perlakuan PPh dan PPN atas sumbangan (termasuk penyerahan Barang Kena Pajak secara cuma-cuma dan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan) untuk penanganan pandemi COVID-19. Selain itu juga harus dipastikan bahwa regulasi yang akan diberlakukan, tidak menimbulkan pengalihan beban pajak (*shifting tax burden*) kepada pihak penyumbang.

(5) Mendorong kebijakan administrasi perpajakan yang disusun khusus untuk penanganan masalah pandemi COVID-19

Perlu ada aturan khusus yang dapat memastikan bahwa pemberian stimulus fiskal tidak akan memberikan dampak dalam pemeriksaan pajak di kemudian hari. Kebijakan administrasi perpajakan juga harus menjamin bahwa kebijakan insentif pajak untuk penanganan pandemi COVID-19 tidak menimbulkan celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan *aggressive tax planning*. Namun di sisi lain, persyaratan teknis harus dirancang selaras dengan asas *ease of administration* sehingga tidak menimbulkan *compliance cost* yang tinggi, bahkan menjadi kebijakan insentif yang mubazir karena sulit untuk dimanfaatkan oleh wajib pajak. Aturan ini penting untuk memberikan kepastian kepada WP dan juga petugas pajak terkait tata cara dan persyaratan yang dibutuhkan dalam memanfaatkan insentif fiskal tersebut.